

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang luas dengan populasi yang besar. Selain itu, Indonesia kaya akan sumber daya alam dan memiliki lokasi geografis yang strategis, menjadikannya pusat lalu lintas perdagangan global. Kondisi ini mencuri perhatian banyak perusahaan, baik itu dari dalam maupun luar negeri, untuk beroperasi di Indonesia. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini memberikan manfaat bagi negara, terutama dalam hal peningkatan pendapatan dari sektor pajak.

Pajak bersifat mengikat untuk semua warga negara dan harus dibayarkan kepada negara. Menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Pajak adalah suatu iuran wajib kepada negara yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk tujuan tertentu.

Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan harus bertanggung jawab dalam hal pembayaran pajak yang jumlahnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut (Marlinda et al., 2020 dalam Sihombing, S., Pahala, I., & Armeliza, D., 2021). Sementara itu, dunia usaha selalu memandang pajak sebagai beban yang menurunkan profitabilitas bisnis, sehingga mereka berupaya menurunkan beban pajaknya. Namun disamping itu, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan sektor pajak justru bertolak belakang dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang ingin memaksimalkan laba. (Hidayat, A., Muliastari, R., 2020). Agresi pajak yang sering disebut perpajakan agresif adalah

suatu tindakan perencanaan pajak secara legal yakni penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) maupun secara ilegal yakni penggelapan pajak (*Tax Evasion*) untuk menurunkan laba kena pajak. (online.pajak).

Penelitian dilakukan pada sektor pertambangan yang merupakan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa peneliti menilai perusahaan pertambangan menarik untuk diteliti, yaitu karena (1) perusahaan yang banyak memberikan kontribusi bagi perpajakan (2) mempunyai kepentingan masyarakat yang kuat dan menjadi perhatian pemerintah, investor, dan masyarakat lokal karena merupakan kelompok industri yang terkenal dan operasionalnya berhubungan langsung dengan kepentingan umum dan menjadi perhatian masyarakat. Namun, sejumlah perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pemungutan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah (bisnis.com). Pada tahun 2019 dan 2020, penerimaan pajak negara belum mencapai target, namun angka tersebut meningkat pada tahun 2021. Hal ini karena dampak pandemi yang membatasi aktivitas perusahaan dan penjualan menjadi turun. Tentunya perusahaan harus membayar gaji karyawan dan biaya operasional perusahaan, sehingga perusahaan akan mencari cara untuk menekan biaya tersebut, salah satunya beban pajak agar perusahaan tetap memperoleh laba. (Agustini, K, E., & Suarmanayasa, I. N., 2023).

Fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai penghindaran pajak yakni terjadi pada perusahaan PT. Adaro Energy. Laporan yang dirilis oleh Global Witness sungguh menghebohkan. Berdasarkan penyelidikan, PT Adaro Energy Tbk sebuah perusahaan pertambangan besar di Indonesia terlibat dalam akal-akalan pajak.

Menurut laporan Adaro menggunakan Coaltrade Services International sebuah anak perusahaan yang berlokasi di Singapura, untuk melakukan transfer pricing. Disebutkan upaya tersebut dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro disebut-sebut telah merencanakannya dengan sempurna agar bisa membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) kurang dari yang diwajibkan secara hukum di Indonesia (finance detik.com).

Terdapat berbagai faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak. Satu diantaranya adalah ukuran perusahaan (Tiaras dan Henryanto, 2015). Identitas suatu perusahaan ditentukan oleh ukurannya, yang didasarkan pada skala yang dapat dikategorikan dalam beberapa cara, termasuk dengan memeriksa catatan seluruh aset, kapitalisasi pasar, dan metrik lainnya. (Leksono and Vhalery, 2018). Perusahaan besar adalah perusahaan yang mempunyai total aset tinggi, begitu pula sebaliknya (Yulia, 2013).

Ukuran Perusahaan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait pengembalian dan perpajakan. Ukuran perusahaan juga menunjukkan kemampuan serta stabilitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Pengawasan pemerintah akan semakin ketat jika semakin besar perusahaannya, hal ini menghasilkan dua hasil potensial: kecenderungan untuk mengikuti peraturan (*compliances*) atau penghindaran pajak (*tax avoidance*). (Kurniasih & Sari, 2013).

Menurut temuan penelitian Tiaras dan Henryanto (2015), ukuran pajak berpengaruh terhadap tingkah laku agresivitas pajak dan memiliki hubungan yang positif. Ini berarti bahwa perusahaan besar cenderung agresif terhadap pajak.

Ukuran perusahaan dapat diukur dari seluruh sumber daya apa pun yang dimiliki perusahaan dan sebagai ukuran untuk mengklasifikasikan perusahaan serta besar kemungkinan entitas bisnis kecil cenderung lebih agresif dalam perencanaan pajak tidak seperti perusahaan besar, sangat teliti dari segi pelaporan kondisi keuangannya. (Llukani, 2018 dalam Saniamisha dan Jin, 2017). Menurut Sari & Chairina (2024) ukuran perusahaan bisa memengaruhi agresivitas pajak dengan semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kecenderungannya untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif. Perusahaan biasanya memiliki kemampuan dan stabilitas yang lebih baik dalam mendatangkan profit saat semua sumber daya mereka menjadi jauh lebih besar dan beban pajak meningkat, perusahaan cenderung bertingkah agresif (Yanti & Hartono, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria ukuran perusahaan di Indonesia dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1 1 Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omset (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta – Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta – Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Selain ukuran perusahaan adapun beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *Good Corporate Governance*. *Corporate governance* adalah prinsip yang mengarah dan menguasai kendali perusahaan untuk

menggapai kesetaraan antara kekuasaan serta otoritas dalam akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, khususnya *shareholder* dan secara umum *stakeholder*, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika (Seprini, 2016 dalam Wardani, D. K., 2022).

Untuk mencapai tata kelola yang baik, perusahaan perlu membangun mekanisme *corporate governance* yang efektif, salah satunya melalui peran komisaris independen. Dewan komisaris independen mempunyai peran krusial saat mengawasi kinerja direksi serta memberikan saran mengenai peraturan yang dibuat oleh manajemen. Dengan semakin banyaknya komisaris independen, pengawasan terhadap agen (perantara/perwakilan dari perusahaan) akan menjadi lebih ketat. Kontrol yang ketat dari komisaris independen seharusnya dapat mengurangi agresivitas pajak yang dilakukan oleh agen perusahaan. (Imam, 2016 dalam Wardani, D. K., 2022). Adapun proksi lain yaitu kepemilikan manajerial, dimana persentase kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait kebijakan agresivitas pajak. (Lubis, I., Suryani, S., & Anggraeni, F., 2018).

Berdasarkan landasan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian mengenai:

1. Perusahaan selalu memandang pajak sebagai beban yang menurunkan profitabilitas bisnis.
2. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan sektor pajak justru bertolak belakang dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang ingin memaksimalkan laba.
3. Kecenderungan perusahaan ukuran kecil melakukan upaya agresivitas pajak lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran besar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Seberapa besar pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang relevan serta pemahaman mengenai topik penelitian terhadap pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Melalui proses penelitian yang sistematis, diharapkan dapat dihasilkan temuan yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait. Hasil dari penelitian ini kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis:

1. *Good Corporate Governance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Ukuran Perusahaan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 baik secara parsial maupun simultan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademis

Sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi dan manajemen keuangan khususnya terkait dengan tata kelola perusahaan dan startegi perusahaan dalam mengelola pajak. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, serta membantu mahasiswa dan akademi lainnya dalam memahami hubungan antara GCG, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam mengevaluasi kebijakan GCG dan strategi pengelolaan pajak. Dengan memahami pengaruh tata kelola perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, perusahaan dapat lebih bijak dalam merencanakan strategi yang mendukung kepatuhan pajak namun tetap efisien dari segi finansial.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan dan pengawasan tata kelola perusahaan yang lebih efektif.

1.6 Kerangka Pemikiran, Studi Empiris, dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori


Teori keagenan (*agency theory*) adalah sebuah konsep yang menggambarkan mengenai korelasi yang terjalin antara pihak manajemen perusahaan sebagai *agents* dengan pemilik perusahaan sebagai *principal*. Teori keagenan bisa menjadi konsep yang memperjelas hubungan yang mengikat secara hukum antara *principals* dan *agents*. *Principals* adalah pihak yang memberi wewenang pada orang lain yaitu *agents* untuk melaksanakan seluruh aktivitas *principals* dalam perannya sebagai pemilih akuntabilitas. Teori agensi dalam segi agresivitas pajak menjelaskan adanya perbedaan hubungan antara *principals* dan *agent* ini dapat berdampak pada pengaturan biaya perusahaan. kerangka biaya di Indonesia yang mengikuti kerangka penilaian mandiri (*self assesment system*) menyiratkan bahwa perusahaan memiliki spesialis untuk menghitung dan melaporkan biaya klaim mereka. Pihak *agent* melakukan hal ini karena adanya asimetrisme informasi dengan pihak *principal* yang memungkinkan *agent* untuk meraih keuntungan pribadi di luar kesepakatan kerja sama dengan *principal*, akibat pengelolaan pajak yang dilakukan oleh *agents*. (Nugraha, 2015 dalam Wardani, D. K., 2022). Sehingga dibutuhkan penerapan *corporate governance* yang baik dalam setiap perusahaan.

Teori akuntansi positif merupakan suatu hipotesis yang menjelaskan suatu persiapan, dengan memanfaatkan pemahaman, kapasitas dan informasi pembukuan sesuai dengan rencana pembukuan untuk menempuh suatu keadaan di masa depan, artinya bagaimana hipotesis pembukuan positif memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menetapkan variasi pilihan dari berbagai peraturan pembukuan yang ada dalam rangka mengecilkan beban korporasi yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Dari sisi agresivitas pajak, jika sebuah perusahaan mencatat laba periode berjalan yang tinggi, maka pajak yang dibayar juga akan tinggi. Untuk menurunkan laba periode berjalan, pimpinan perusahaan hendak berupaya mengalihkan laba tersebut ke periode mendatang. (Amalia, 2021 dalam Wulandari. D. S, 2022). Adanya kebebasan pemilihan kebijakan dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan tindakan tax aggressiveness.

Masalah perpajakan menjadi hal yang sering ditemui dalam kemajuan kehidupan bermasyarakat. Pajak memiliki makna khusus bagi pemerintah maupun wajib pajak. Tujuan pemerintah terhadap pajak yaitu untuk memaksimalkan pendapatan dari segmen pajak. Sementara pajak bagi perusahaan dianggap sebagai beban sehingga perusahaan berupaya melakukan prosedur untuk mengurangi beban pajaknya. Untuk mengurangi beban pajak, perusahaan seringkali mengadopsi strategi-strategi agresif dalam perencanaan pajak atau sering disebut dengan agresivitas pajak yaitu suatu tindakan perencanaan pajak secara legal yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yakni penggelapan pajak (*tax evasion*) untuk menurunkan laba kena pajak. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengelola pajak penghasilan

badan. Perpajakan di Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan yang berbeda. Perusahaan memiliki motivasi untuk meminimalisir biaya pajak yang harus dibayar bersamaan menggunakan strategi akuntansi yang sesuai. Upaya pemegang saham untuk menyelesaikan konflik keagenan, yaitu dengan menerapkan prosedur tata kelola perusahaan untuk memungkinkan manajemen dalam membuat keputusan yang tepat untuk meminimalkan nilai *cash effective tax rate* perusahaan.

Good Corporate Governance yang di proksi oleh dewan kepemilikan independen dan kepemilikan manajerial, pada penelitian ini berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan semakin banyaknya komisaris independen, pengawasan terhadap agen (perantara/perwakilan dari perusahaan) akan menjadi lebih ketat. Kontrol yang ketat dari komisaris independen seharusnya bisa mengecilkan agresivitas pajak yang dilakukan oleh agen bisnis. Kemudian pada kepemilikan manajerial yaitu dimana persentase kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait kebijakan agresivitas pajak. Dan pada penelitian ini, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin ketat pengawasannya oleh pemerintah, yang dapat menghasilkan dua hasil potensial: kecenderungan untuk mengikuti peraturan (*compliances*) atau penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, peneliti menyajikan kerangka konseptual untuk merumuskan hipotesis yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. Kerangka Konseptual tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1.6.2 Penelitian Terdahulu/Studi Empiris

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu/Studi Empiris

Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Neno, N., & Irawati, W. (2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak.	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Corporate Governance</i> . Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa: <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Capital Intensity</i> secara statistik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas	Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya terletak pada variabel independen yaitu <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> .	Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian saya terletak pada variabel independen <i>Corporate Governance</i> dan variabel dependen agresivitas pajak

Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			<p>pajak perusahaan. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>		
<p>Sihombing, S., Pahala, I., & Armeliza, D. (2021).</p>	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance, Capital Intensity, Profitabilitas</i> Terhadap Agresivitas Pajak.</p>	<p>Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance, Capital Intensity, Profitabilitas</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p>	<p>Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa: Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Capital</p>	<p>Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya terletak pada variabel independen yaitu Good Corporate Governance dan variabel dependen agresivitas pajak</p>	<p>Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian saya terletak pada variabel independen yaitu Good Corporate Governance dan variabel dependen agresivitas pajak</p>

Nama Peneliti	Judul	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			Intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.		
Prabowo, A., Dewi, K., & Yoewono, H. (2021).	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen: Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan.	Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya terletak pada variabel independen yaitu Struktur Kepemilikan.	Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian saya terletak pada variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan dan variabel dependen agresivitas pajak

1.6.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis dapat menjadi jawaban singkat terhadap permasalahan penyelidikan yang merinci dan didasarkan pada kebenaran eksperimental yang diperoleh melalui pengumpulan informasi.

Mengacu pada kerangka konseptual yang disebutkan pada halaman sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis penelitian bahwa *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan memengaruhi Agresivitas Pajak, baik secara parsial maupun simultan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan website resmi perusahaan lainnya dengan periode tahun 2018 sampai dengan 2022.

